



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 064 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN SEGAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG BERADA DIBAWAH PENGELOLAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI LOKASI UNTUK KEGIATAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan percepatan dan kelancaran informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan peran dan fungsi sub bagian sandi dan telekomunikasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan sandi dan telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaa maksud huruf b tersebut diatas, maka sebagian tanah milik pemerintah daerah yang terletak di Jalan Pisang Pahoman Bandar Lampung yang saat ini berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai laokasi kegiatan sandi dan telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung dan mnetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 300 m² yang terletak di Jalan Pisang Pahoman Bandar Lampung (bebatasan dengan PT. Rajawali Nusindo) yang saat ini berada dibawah pengelolaan (inventaris) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai lokasi kegiatan Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Dengan ketetapan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai lokasi untuk kegiatan sandi dan telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung, maka :

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud menjadi tugas dan tanggung jawab Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- b. Tanah yang berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang semula seluas 6.700 m² setelah dikurangi seluas 300 m², pengelolaannya tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 02 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.